



**PUTUSAN**  
**Nomor 130/Pid.B/2023/PN Spt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUTIA BELLA PERMATA SARI BINTI RUSBANDI;
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 28 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Imran RT. 14 RW. 05 Kelurahan Ketapang  
Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten  
Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 130/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Spt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUTIA BELLA PERMATA SARI Binti RUSBANDI, telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan Tindak pidana "*Penganiyaan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Sebagaimana Dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap MUTIA BELLA PERMATA SARI Binti RUSBANDI dengan Pidana penjara Selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUTIA BELLA PERMATA SARI Binti RUSBANDI pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei 2022 atau setidaknya tidaknya ditahun 2022 bertempat di Kantor PT. Sagas Putera Bangsa di Jl. Pandawa V Nomor 130 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan Penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira Pukul sekira pukul 12.50 wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi Ngodithya Salvina yang berada di jalan Pandawa VI Nomor 93 Kelurahan mentawa Baru hulu Kecamatan mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, dengan cara mengedor- gedor rumah saksi Ngodithya Salvina, setelah itu saksi Ngodithya Salvina membuka pintu rumah dan melihat terdakwa, setelah itu terdakwa langsung duduk dan marah marah, selanjutnya karna terdakwa datang disaat saksi Ngodithya Salvina mau berangkat ke kantor, saksi Ngodithya Salvina mengajak terdakwa untuk bertemu di kantor tempat saksi Ngodithya Salvina bekerja PT. Sagas Putera Bangsa, di Jl. Pandawa V Nomor 130 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Tengah, yang berada tidak jauh dari rumah saksi Ngodithya Salvina;

Bahwa Kemudian pada Pukul 13.00 wib, terdakwa dan saksi Ngodithya Salvina tiba kantor saksi Ngodithya Salvina selanjutnya saksi Ngodithya Salvina membuka pintu kantor, setelah itu saksi Ngodithya Salvina masuk kedalam kantor, dan saat terdakwa Masuk kekantor langsung mematikan saklar listrik lalu mengunci pintu ruangan dan menyimpan kunci ruangan tersebut ke dalam kantong terdakwa, kemudian saksi Ngodithya Salvina mencoba menghidupkan kembali saklar listrik tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan menanyakan kepada terdakwa mengapa terdakwa mematikan meteran listrik serta mengunci pintu sedangkan saksi Ngodithya Salvina harus bekerja terpantau dengan CCTV, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Ngodithya Salvina, bahwa terdakwa sudah meminta ijin dan terdakwa mencoba mengancam saksi Ngodithya Salvina serta mencaci maki dengan ucapan seperti Orangtua mu kan janda, dasar anak janda, dasar gila, depresi karna gagal menikah, dan umpatan lainnya, kemudian saksi Ngodithya Salvina mencoba menghindar dan tidak melawan terdakwa karena terdakwa pada saat itu terlihat sangat emosi sehingga saksi Ngodithya Salvina mencoba keluar dari pintu belakang untuk menghidupkan listrik, akan tetapi saksi Ngodithya Salvina dikejar oleh terdakwa hingga kerudung saksi Ngodithya Salvina sobek dan handphone yang berada di tangan saksi Ngodithya Salvina dirampas oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa melempar handphone kelantai dan terdakwa menarik rambut saksi Ngodithya Salvina, setelah itu badan saksi Ngodithya Salvina di dorong hingga ke bawah lantai dan di tindih oleh terdakwa, kemudian kepala saksi Ngodithya Salvina di dorong atau di benturkan ke tembok hingga 3 kali dan leher saksi Ngodithya Salvina dicekik lalu saksi Ngodithya Salvina mencoba meronta-ronta dengan melepaskan menggunakan tangan kiri akan tetapi terdakwa menggigit tangan saksi Ngodithya Salvina selanjutnya saksi Ngodithya Salvina menarik rambut terdakwa agar terdakwa berhenti menggigit tangan kiri saksi Ngodithya Salvina, kemudian setelah saksi Ngodithya Salvina berhasil menarik dari gigitan terdakwa selanjutnya lutut sebelah kiri saksi Ngodithya Salvina digigit oleh terdakwa lalu terdakwa sempat menjepit leher saksi Ngodithya Salvina menggunakan kedua paha terdakwa, sehingga saksi Ngodithya Salvina sempat tidak bernafas dan saksi Ngodithya Salvina mencoba melepaskan dari jepitan tersebut dengan menggigit bagian tangan terdakwa hingga terdakwa melepaskan sendiri, kemudian saksi Ngodithya Salvina dan terdakwa berdiri lalu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan dan pelipis kanan saksi Ngodithya Salvina sempat di cakar oleh terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Ngodithya Salvina mengakibatkan luka sebagaimana Visum et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur RSUD Dr. Murjani Sampit Nomor: 28/TU-3/815/DM/2022 di Sampit tanggal 06 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rafendy (Dokter RSUD Dr. Murjani Sampit). Dengan pemeriksaan luar:

|             |  |
|-------------|--|
| Kepala      | : Didapatkan hematom pada kepala bagian kiri;  |
| Pipi        | : Didapatkan luka goresan akibat benda tajam di daerah pipi kiri dan didapatkan lebam akibat benda tumpul; |
| Dada        | : Dalam batas normal;  |
| Perut       | : Dalam batas normal;  |
| Ekstremitas | : Didapatkan lebam pada lengan bawah dengan ukuran Atas tiga kali lima centimeter di tiga jari dari siku;  |
| Ekstremitas | : Didapatkan lebam pada daerah paha kiri sekitar lima kali Bawah lima centimeter.                          |

Maka terdapat Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien atas nama Ngodithya Salvina. Didapatkan beberapa luka lebam dan goresan benda tajam. Telah diberikan pengobatan dan pembersihan luka;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ngoditya Salvina binti Achmad Firdaus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor PT. Sagas Putera Bangsa di Jalan Pandawa V Nomor 130 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Propinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira Pukul sekira pukul 12.50 wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi yang berada di jalan Pandawa VI Nomor 93 Kelurahan mentawa Baru hulu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Spt



Kecamatan mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, dengan cara mengedor-gedor rumah saksi, setelah itu saksi membuka pintu rumah dan melihat terdakwa, setelah itu terdakwa langsung duduk dan marah marah, selanjutnya karna terdakwa datang disaat saksi mau berangkat kekantor, saksi mengajak terdakwa untuk bertemu di kantor tempat saksi bekerja PT. Sagas Putera Bangsa, di Jl. Pandawa V Nomor 130 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Propinsi Kalimantan Tengah, yang berada tidak jauh dari rumah saksi;

- Bahwa setibanya di kantor saat saksi membuka pintu kantor, setelah itu saksi masuk kedalam kantor, dan saat terdakwa masuk ke kantor langsung mematikan saklar listrik lalu mengunci pintu ruangan dan menyimpan kunci ruangan tersebut ke dalam kantong terdakwa, kemudian Saksi mencoba menghidupkan kembali saklar listrik tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan menanyakan kepada terdakwa mengapa terdakwa mematikan meteran listrik serta mengunci pintu sedangkan saksi harus bekerja terpantau dengan CCTV, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi bahwa terdakwa sudah meminta ijin dan terdakwa mencoba mengancam saksi serta mencaci maki dengan ucapan seperti Orangtua mu kan janda, dasar anak janda, dasar gila, depresi karna gagal menikah, dan umpatan lainnya, kemudian saksi mencoba menghindari dan tidak melawan terdakwa karena terdakwa pada saat itu terlihat sangat emosi sehingga saksi mencoba keluar dari pintu belakang untuk menghidupkan listrik, akan tetapi saksi dikejar oleh terdakwa hingga kerudung saksi sobek dan handphone yang berada di tangan saksi dirampas oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa melempar handphone ke lantai;

- Bahwa kemudian terdakwa menarik rambut saksi, setelah itu badan saksi di dorong hingga ke bawah lantai dan ditindih oleh terdakwa, kemudian kepala saksi di dorong atau dibenturkan ke tembok hingga 3 sampai 4 kali dan leher saksi dicekik lalu saksi mencoba meronta-ronta dengan melepaskan menggunakan tangan kiri akan tetapi terdakwa menggigit tangan saksi selanjutnya saksi menarik rambut terdakwa agar terdakwa berhenti menggigit tangan kiri saksi, kemudian setelah saksi berhasil menarik dari gigitan terdakwa selanjutnya lutut sebelah kiri saksi digigit oleh terdakwa lalu terdakwa sempat menjepit leher menggunakan kedua paha terdakwa, sehingga

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Spt*





saksi sempat tidak bernafas dan saksi mencoba melepaskan dari jepitan tersebut dengan menggigit bagian tangan terdakwa hingga terdakwa melepaskan sendiri, kemudian saksi dan terdakwa berdiri lalu tangan kanan dan pelipis kanan saksi sempat di cakar oleh terdakwa;

- Bahwa saat itu tidak ada yang menyaksikan karena dikantor hanya ada saksi sedangkan saksi Pardo sedang pergi ke PT. KMA;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau terdakwa istri dari saksi Pardo, karena sepengetahuan saksi, istri saksi Pardo ada di Jakarta;

- Bahwa Saksi tidak pernah menyebut terdakwa pengganggu rumah tangga orang karena saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan sepengetahuan saksi, saksi Pardo memiliki istri, dan bukan terdakwa;

- Bahwa kantor tersebut adalah kantor acsorsing security, dimana sepengetahuan saksi bahwa kantor tersebut juga sekaligus tempat tinggal saksi Pardo;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 3 (tiga) hari, karna luka cakar di wajah, dan saat ini sudah hilang karna sudah pakai skincare (diperisidangan saksi memperlihatkan bekas luka besesuaian dengan foto luka di berkas perkara);

- Bahwa harapan saksi adalah terdakwa menyadari kesalahannya dan terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan keluarga Saksi;

- Bahwa upaya perdamaian tidak pernah ada, namun sudah diupayakan oleh penyidik maupun penuntut umum namun tidak berhasil;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar kecuali keterangan Saksi yang menerangkan tidak pernah bertemu dengan dengan Terdakwa, diawal tahun sebelum kejadian Terdakwa pernah menemui Saksi untuk mengingatkan agar saksi tidak mengganggu hubungannya dengan sdr. Pardo;

2. Pardo Sitorus bin M. Sitorus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban NGODITHYA SALVINA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor PT. Sagas Putera Bangsa di Jalan Pandawa V Nomor 130 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa merupakan istri siri dari saksi;
- Bahwa Saksi korban adalah staf saksi dikantor;
- Bahwa setelah kejadian saksi ada bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa penyebabnya adalah karena emosi sebab saksi korban mengatai terdakwa adalah *Lahung* (bahasa daerah setempat yang artinya pelacur);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya karena saat itu saksi lagi ada tugas luar dan tidak berada di kantor;
- Bahwa memang saksi korban memiliki sikap dan berbicara manja, saksi dipanggil papah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa akan mendatangi saksi korban namun tidak mengetahui apabila akan ada terjadi perkelahian tersebut;
- Bahwa telah ada upaya damai namun pihak saksi korban meminta terdakwa mencium kaki dan membayar uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun pihak terdakwa tidak mau;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban tidak berkerja di kantor saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Herlina binti M. Tahir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap anak saksi yang bernama NGODITHYA SALVINA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor PT. Sagas Putera Bangsa di Jalan Pandawa V Nomor 130 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Propinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya terdakwa ada menghubungi saksi dan mau menemui saksi, namun saat itu saksi sedang berada di pasar, selanjutnya saat saksi pulang terdakwa telah menemui anak saksi dan telah terjadi penganiayaan, setelah itu terdakwa ada menemui saksi, dan mengatakan tidak suka dengan anak saksi yaitu korban yang manja, sok manja kalau ngomong;
- Bahwa benar anak saksi tersebut cara berbicaranya memang seperti itu, manja;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa anak saksi NGODITHYA SALVINA mengalami memar di tangan dan luka seperti bekas cakat di bagian wajah;
- Bahwa mengenai perdamaian saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa maupun suami terdakwa untuk diadakan perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**4. Wighyo Susanto bin Dwijo Prosoyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan telah telah terjadinya perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak saksi NGODITHYA SALVINA tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor PT. Sagas Putera Bangsa di Jalan Pandawa V Nomor 130 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dimana setelah kejadian saksi korban yang bernama NGODITHYA SALVINA bersama ibunya datang kerumah Saksi selaku Ketua RT setempat, dan menceritakan kronologis kejadian, dan saksi menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Saat itu saksi korban menceritakan bahwa terdakwa mendatangi saksi korban ke kantor dan langsung menyerang dan memukuli saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa apa yang menjadi penyebab hingga terjadi penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat menemui tersebut saksi korban memang ada bekas cakaran dan lebam diwajahnya;





- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban NGODITHYA SALVINA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Pada Hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor PT. Sagas Putera Bangsa di Jalan Pandawa V Nomor 130 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa ada menemui korban di rumah korban setelah itu kekantor korban hingga terjadi penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian itu terdakwa benar ada mencekik, menggigit dan menjambak kepala korban, dan membanting HP milik korban;
- Bahwa Terdakwa ada mematikan saklar lampu sebanyak 3 (tiga) kali dan berusaha dihidupkan kembali oleh korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaki makikan korban;
- Bahwa tujuan terdakwa mendatangi korban kerumah kemudian kekantor lalu mencekik memukul korban karena korban suka mengganggu suami siri terdakwa yaitu saksi Pardo;
- Bahwa sebelumnya saksi korban mengatai terdakwa sebagai pelacur, perebut suami orang;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa pernah menyuruh saksi Pardo menegur korban namun saat itu korban menangis, dan saksi Pardo mengatakan tidak usah diambil hati dia memang manja;
- Terdakwa sangat menyesal namun dalam hal ini sebenarnya Terdakwa juga merasa korban dikarenakan saksi korban mengganggu rumah tangga terdakwa dengan saksi Pardo;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 28/TU-3/815/DM/2022 tanggal 6 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rafendy, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani-Sampit, dengan hasil pemeriksaan luar:

|             |  |
|-------------|--|
| Kepala      | : Didapatkan hematom pada kepala bagian kiri;  |
| Pipi        | : Didapatkan luka goresan akibat benda tajam di daerah pipi kiri dan didapatkan lebam akibat benda tumpul; |
| Dada        | : Dalam batas normal;  |
| Perut       | : Dalam batas normal;  |
| Ekstremitas | : Didapatkan lebam pada lengan bawah dengan ukuran   |

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tiga kali lima centimeter di tiga jari dari siku;  
Ekstremitas : Didapatkan lebam pada daerah paha kiri sekitar lima kali

Bawah lima centimeter.

Dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien atas nama Ngodithya Salvina. Didapatkan beberapa luka lebam dan goresan benda tajam. Telah diberikan pengobatan dan pembersihan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa MUTIA BELLA PERMATA SARI Binti RUSBANDI pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor PT. Sagas Putera Bangsa di Jl. Pandawa V Nomor 130 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Propinsi Kalimantan Tengah telah menariak rambut saksi korban Ngodithya Salvina, membenturkan kepala saksi korban ke dinding, menggigit lengan tangan saksi korban serta mencakar wajah saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 12.50 wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi Ngodithya Salvina yang berada di Jalan Pandawa VI Nomor 93 Kelurahan mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban, Terdakwa kemudian menggedor-gedor rumah saksi korban Ngodithya Salvina, setelah itu saksi Ngodithya Salvina membuka pintu rumah dan melihat terdakwa, setelah itu terdakwa langsung duduk dan marah-marah;
- Bahwa oleh karena terdakwa datang di saat saksi Ngodithya Salvina sudah mau berangkat ke kantor, maka saksi Ngodithya Salvina mengajak terdakwa untuk bertemu di kantor tempat saksi Ngodithya Salvina bekerja di PT. Sagas Putera Bangsa yang beralamat di Jl. Pandawa V Nomor 130 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Propinsi Kalimantan Tengah, yang berada tidak jauh dari rumah saksi Ngodithya Salvina;
- Bahwa kemudian pada pukul 13.00 wib, terdakwa dan saksi Ngodithya Salvina tiba di kantor tempat saksi Ngodithya Salvina bekerja, selanjutnya saksi Ngodithya Salvina membuka pintu kantor, setelah itu saksi Ngodithya Salvina masuk ke dalam kantor, dan saat terdakwa masuk ke kantor Terdakwa langsung mematikan saklar listrik lalu mengunci pintu ruangan dan menyimpan kunci ruangan tersebut ke dalam kantong celana terdakwa,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Spt



kemudian saksi Ngodithya Salvina mencoba menghidupkan kembali saklar listrik tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan menanyakan kepada terdakwa mengapa terdakwa mematikan meteran listrik serta mengunci pintu sedangkan saksi Ngodithya Salvina harus bekerja terpantau dengan CCTV, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Ngodithya Salvina, bahwa terdakwa sudah meminta ijin, lalu terdakwa mengancam saksi Ngodithya Salvina serta mencaci maki dengan ucapan "Orangtua mu kan janda, dasar anak janda, dasar gila, depresi karena gagal menikah, dan umpatan lainnya;

- Bahwa kemudian saksi Ngodithya Salvina mencoba menghindar dan tidak melawan terdakwa karena terdakwa pada saat itu terlihat sangat emosi sehingga saksi Ngodithya Salvina mencoba keluar dari pintu belakang untuk menghidupkan listrik, akan tetapi saksi Ngodithya Salvina dikejar oleh terdakwa lalu Terdakwa menarik kerudung saksi Ngodithya Salvina hingga sobek, lalu Terdakwa merebut handphone yang berada di tangan saksi Ngodithya Salvina dan melemparkan handphone tersebut ke lantai, kemudian terdakwa menarik rambut saksi Ngodithya Salvina, setelah itu badan saksi Ngodithya Salvina di dorong hingga ke lantai dan di tindih oleh terdakwa, kemudian kepala saksi Ngodithya Salvina di dorong dan di benturkan ke tembok hingga 3 (tiga) kali serta mencekik leher saksi Ngodithya Salvina;

- Bahwa kemudian saksi Ngodithya Salvina mencoba melepaskan diri dengan meronta-ronta dengan cara melepaskan menggunakan tangan kiri akan tetapi terdakwa menggigit tangan saksi Ngodithya Salvina selanjutnya saksi Ngodithya Salvina menarik rambut terdakwa agar terdakwa berhenti menggigit tangan kiri saksi Ngodithya Salvina, kemudian setelah saksi Ngodithya Salvina berhasil menarik dari gigitan terdakwa selanjutnya lutut sebelah kiri saksi Ngodithya Salvina digigit oleh terdakwa lalu terdakwa sempat menjepit leher saksi Ngodithya Salvina menggunakan kedua paha terdakwa, sehingga saksi Ngodithya Salvina sempat tidak bernafas lalu saksi Ngodithya Salvina mencoba melepaskan dari jepitan tersebut dengan menggigit bagian tangan terdakwa hingga terdakwa melepaskan sendiri, kemudian saksi Ngodithya Salvina dan terdakwa berdiri lalu tangan kanan dan pelipis kanan saksi Ngodithya Salvina sempat di cakar oleh terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Ngodithya Salvina mengakibatkan luka sebagaimana Visum et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur RSUD Dr. Murjani Sampit Nomor: 28/TU-3/815/DM/2022 di Sampit tanggal 06 Mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang ditandatangani oleh dr. Rafendy (Dokter RSUD Dr. Murjani Sampit). Dengan pemeriksaan luar:

Kepala : Didapatkan hematoma pada kepala bagian kiri;  
Pipi : Didapatkan luka goresan akibat benda tajam di daerah pipi kiri dan didapatkan lebam akibat benda tumpul;  
Dada : Dalam batas normal;  
Perut : Dalam batas normal;  
Ekstremitas : Didapatkan lebam pada lengan bawah dengan ukuran Atas tiga kali lima sentimeter di tiga jari dari siku;  
Ekstremitas : Didapatkan lebam pada daerah paha kiri sekitar lima kali Bawah lima sentimeter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subyek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri membenarkan bahwa Terdakwa atas nama Mutia Bella Permata Sari Binti Rusbandi yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pidana, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang merupakan tujuan dari pelaku;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penganiayaan ini terdapat suatu sifat adanya kesengajaan, adanya perbuatan dan akibat yang merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 12.50 wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi Ngodithya Salvina yang berada di Jalan Pandawa VI Nomor 93 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saksi korban, Terdakwa kemudian menggedor-gedor rumah saksi korban Ngodithya Salvina, setelah itu saksi Ngodithya Salvina membuka pintu rumah dan melihat terdakwa, setelah itu terdakwa langsung duduk dan marah-marah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa datang di saat saksi Ngodithya Salvina sudah mau berangkat ke kantor, maka saksi Ngodithya Salvina mengajak terdakwa untuk bertemu di kantor tempat saksi Ngodithya Salvina bekerja di PT. Sagas Putera Bangsa yang beralamat di Jl. Pandawa V Nomor 130 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Propinsi Kalimantan Tengah, yang berada tidak jauh dari rumah saksi Ngodithya Salvina;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 13.00 wib, terdakwa dan saksi Ngodithya Salvina tiba di kantor tempat saksi Ngodithya Salvina bekerja, selanjutnya saksi Ngodithya Salvina membuka pintu kantor, setelah itu saksi Ngodithya Salvina masuk ke dalam kantor, dan saat terdakwa masuk ke kantor Terdakwa langsung mematikan saklar listrik lalu mengunci pintu ruangan dan menyimpan kunci ruangan tersebut ke dalam kantong celana terdakwa, kemudian saksi Ngodithya Salvina mencoba menghidupkan kembali saklar listrik tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan menanyakan kepada terdakwa mengapa terdakwa mematikan meteran listrik serta mengunci pintu sedangkan saksi Ngodithya Salvina harus bekerja terpantau dengan CCTV, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Ngodithya Salvina, bahwa terdakwa sudah meminta ijin, lalu terdakwa mengancam saksi Ngodithya Salvina serta mencaci maki dengan ucapan "Orangtua mu kan janda, dasar anak janda, dasar gila, depresi karena gagal menikah, dan umpatan lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ngodithya Salvina mencoba menghindari dan tidak melawan terdakwa karena terdakwa pada saat itu terlihat sangat emosi sehingga saksi Ngodithya Salvina mencoba keluar dari pintu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang untuk menghidupkan listrik, akan tetapi saksi Ngodithya Salvina dikejar oleh terdakwa lalu Terdakwa menarik kerudung saksi Ngodithya Salvina hingga sobek, lalu Terdakwa merebut handphone yang berada di tangan saksi Ngodithya Salvina dan melemparkan handphone tersebut ke lantai, kemudian terdakwa menarik rambut saksi Ngodithya Salvina, setelah itu badan saksi Ngodithya Salvina di dorong hingga ke lantai dan di tindih oleh terdakwa, kemudian kepala saksi Ngodithya Salvina di dorong dan di benturkan ke tembok hingga 3 (tiga) kali serta mencekik leher saksi Ngodithya Salvina;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ngodithya Salvina mencoba melepaskan diri dengan meronta-ronta dengan cara melepaskan menggunakan tangan kiri akan tetapi terdakwa menggigit tangan saksi Ngodithya Salvina selanjutnya saksi Ngodithya Salvina menarik rambut terdakwa agar terdakwa berhenti menggigit tangan kiri saksi Ngodithya Salvina, kemudian setelah saksi Ngodithya Salvina berhasil menarik dari gigitan terdakwa selanjutnya lutut sebelah kiri saksi Ngodithya Salvina digigit oleh terdakwa lalu terdakwa sempat menjepit leher saksi Ngodithya Salvina menggunakan kedua paha terdakwa, sehingga saksi Ngodithya Salvina sempat tidak bernafas lalu saksi Ngodithya Salvina mencoba melepaskan dari jepitan tersebut dengan menggigit bagian tangan terdakwa hingga terdakwa melepaskan sendiri, kemudian saksi Ngodithya Salvina dan terdakwa berdiri lalu tangan kanan dan pelipis kanan saksi Ngodithya Salvina sempat di cakar oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Ngodithya Salvina mengakibatkan luka sebagaimana Visum et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur RSUD Dr. Murjani Sampit Nomor: 28/TU-3/815/DM/2022 di Sampit tanggal 06 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rafendy (Dokter RSUD Dr. Murjani Sampit). Dengan pemeriksaan luar:

|                  |  |
|------------------|--|
| Kepala           | : Didapatkan hematom pada kepala bagian kiri;  |
| Pipi             | : Didapatkan luka goresan akibat benda tajam di daerah pipi kiri dan didapatkan lebam akibat benda tumpul; |
| Dada             | : Dalam batas normal;  |
| Perut            | : Dalam batas normal;  |
| Ekstremitas      | : Didapatkan lebam pada lengan bawah dengan ukuran tiga kali lima sentimeter di tiga jari dari siku;       |
| Atas Ekstremitas | : Didapatkan lebam pada daerah paha kiri sekitar lima kali lima sentimeter.                                |
| Bawah            | : lima sentimeter.   |

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam di persidangan telah didengar keterangan 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, dimana salah satunya adalah saksi korban yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa benar Terdakwa telah menarik rambut korban, mencekik, mencakar dan membenturkan kepala saksi korban ke dinding dan keterangan tersebut juga diakui oleh Terdakwa, namun Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa peristiwa tersebut dipicu oleh korban yang pernah mengatakan bahwa Terdakwa adalah pelacur dan perebut suami orang, selain itu Terdakwa juga merasa bahwa saksi korban mengganggu hubungan rumah tangganya dengan saksi Pardo;

Menimbang, berdasarkan petunjuk yang diperoleh di persidangan dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan tujuan membuat saksi korban tidak mengganggu hubungan rumah tangganya dengan saksi Pardo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal di atas;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya Terdakwa mendalilkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan karena dipicu oleh perbuatan dari saksi korban yang sebelumnya pernah mengatai Terdakwa sebagai pelacur dan perebut suami orang;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dipicu oleh saksi korban, namun perbuatan Terdakwa adalah suatu tindakan kekerasan yang menimbulkan akibat yaitu luka pada saksi korban yang secara hukum dilarang, sehingga pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama perkaranya diperiksa Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan bagi saksi korban;
- Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mutia Bella Permata Sari binti Rusbandi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Abdul Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Firdaus Sodiqin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, S.H., selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Rahmi Amalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Firdaus Sodiqin, S.H.

Panitera,

Supriadi, S.H.